



PUTUSAN
Nomor 464/PID.SUS/2024/PT MDN.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erwin Leonardo Ginting;
2. Tempat lahir : Sawit Seberang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/6 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan I Pajak Sentral Kelurahan Sawit Seberang Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Erwin Leonardo Ginting ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2023, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;

*Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor
464/Pid.Sus./2024/PT MDN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Wakil Ketua / Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;

7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Frans Hadi P Sagala, SH., dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum, pada Kantor “ Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Tanjungbalai (POSBAKUMADIN TANJUNG BALAI)”, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 8 B Lingkungan I, Kelurahan Perwira, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, untuk bertindak sebagai Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa Erwin Leonardo Ginting, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 Januari 2024 Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Stb;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Stabat dengan Surat Dakwaan Nomor. Reg. Perkara PDM-257/L.2.25.3/10/2023 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ERWIN LEONARDO GINTING pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Jalan Besar Alur Gadung Lingkungan Kebun Sayur Kelurahan Sawit Seberang Kabupaten Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib, saksi EDI SYAHPUTRA bersama saksi KRISDIANTO dan saksi ALDRES SURBAKTI dari unit Reskrim Polsek Padang Tulang ada mendapatkan informasi bahwa ada orang yang diduga memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu yang akan melintas di Jalan Besar Alur Gadung Lingk. Kebun Sayur Kel. Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor
464/Pid.Sus./2024/PT MDN



Kab. Langkat kemudian para saksi dari team opsnal Unit Reskrim Polsek Padang Tualang langsung bergerak menuju lokasi yang diinformasikan kepada para saksi tersebut, selanjutnya sekira pukul 17.30 wib para saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor Honda BEAT tanpa plat di Jalan Lingk. Kebun Sayur Kel. Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat, yang mana sesuai dengan informasi para saksi terima sebelumnya bahwa orang yang diduga membawa narkotika jenis sabu itu mengendarai sepeda motor honda beat tanpa plat nomor, lalu ketika para saksi memberhentikan sepeda motor tersebut para saksi melihat seorang laki laki yang dibonceng di belakang membuang sesuatu dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian para saksi langsung mengamankan seorang laki laki yang mengaku bernama ERWIN L GINTING yang diposisi belakang, dan seketika itu yang mengendarai sepeda motor langsung melarikan diri dengan memacu sepeda motor yang dikendarainya, kemudian anggota team lainnya berusaha melakukan pengejaran, namun tidak berhasil mengejar terdakwa yang melarikan diri tersebut, lalu dilakukan penggeledahan badan terhadap terlapor dan tidak ditemukan barang bukti lalu para saksi melakukan penyisiran disekitar jalan yang dilintasi terlapor kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu serta 7 (tujuh) lembar bungkus plastik klip kosong itu para saksi temukan terletak dijalan yang berjarak sekitar 3 meter dari posisi ERWIN LEONARDO GINTING saat diamankan, sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek ditemukan dengan posisi terbungkus uang pecahan Rp 100.000.- dan pecahan Rp 5.000.- dan terletak dijalan diposisi samping kanan terdakwa ERWIN LEONARDO GINTING yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari posisinya saat diamankan, kemudian para saksi tanyakan tentang kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dan ia mengatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu serta 7 (tujuh) lembar bungkus Plastik klip kosong itu adalah milik temannya yang bernama RIDHO Als EDO yang berhasil melarikan diri, sedangkan

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor
464/Pid.Sus./2024/PT MDN



barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek dan uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).- dan pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) terdakwa ERWIN LEONARDO GINTING mengatakan kepada para saksi bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, kemudian para saksi membawa ERWIN LEONARDO GINTING beserta barang bukti ke kantor Sat Narkoba Polres Langkat di stabat untuk proses selanjutnya.

Bahwa terdakwa memperoleh barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu itu dari seorang yang terdakwa kenal bernama DODON (DPO).

1. Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berta brutto 0,42 (nol koma empat puluh dua) Gram dan berat Natto 0,22 (nol koma dua puluh dua) Gram.
2. Kaca pirek dengan berat bruto 1,03 (satu koma nol tiga) Gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal putih diduga putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,12 (satu koma dua belas) dan berat bersih 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) Gram.

yang disita dari tersangka ERWIN LEONARDO GINTING sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : /IL./10028/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

2. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5278/NNF/2023 tanggal 06 September 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa :

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor
464/Pid.Sus./2024/PT MDN



A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) Gram.

B. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,03 (satu koma nol tiga) Gram.

C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,87 (nol koma delapan tujuh) Gram.

diduga mengandung Narkotika milik tersangka ERWIN LEONARDO GINTING.

Barang bukti A, B dan C diduga mengandung Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah diperiksa barang bukti A sisanya berupa plastik pembungkusan dan barang bukti B sianya berupa 1 (satu) pipa kaca serta barang bukti C sisanya dengan berat netto 0,65 (nol koma enam lima) Gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa ERWIN LEONARDO GINTING pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Jalan Besar Alur Gadung Lingkungan Kebun Sayur Kelurahan Sawit Seberang Kabupaten Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 464/Pid.Sus./2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib, saksi EDI SYAHPUTRA bersama saksi KRISDIANTO dan saksi ALDRES SURBAKTI dari unit Reskrim Polsek Padang Tulang ada mendapatkan informasi bahwa ada orang yang diduga memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu yang akan melintas di Jalan Besar Alur Gadung Lingk. Kebun Sayur Kel. Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat kemudian para saksi dari team opsnal Unit Reskrim Polsek Padang Tualang langsung bergerak menuju lokasi yang diinformasikan kepada para saksi tersebut, selanjutnya sekira pukul 17.30 wib para saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor Honda BEAT tanpa plat di Jalan Lingk. Kebun Sayur Kel. Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat, yang mana sesuai dengan informasi para saksi terima sebelumnya bahwa orang yang diduga membawa narkotika jenis sabu itu mengendarai sepeda motor honda beat tanpa plat nomor, lalu ketika para saksi memberhentikan sepeda motor tersebut para saksi melihat seorang laki laki yang dibonceng di belakang membuang sesuatu dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian para saksi langsung mengamankan seorang laki laki yang mengaku bernama ERWIN L GINTING yang diposisi belakang, dan seketika itu yang mengendarai sepeda motor langsung melarikan diri dengan memacu sepeda motor yang dikendarainya, kemudian anggota team lainnya berusaha melakukan pengejaran, namun tidak berhasil mengejar terdakwa yang melarikan diri tersebut, lalu dilakukan penggeledahan badan terhadap terlapor dan tidak ditemukan barang bukti lalu para saksi melakukan penyisiran disekitar jalan yang dilintasi terlapor kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu serta 7 (tujuh) lembar bungkus plastik klip kosong itu para saksi temukan terletak dijalan yang berjarak sekitar 3 meter dari posisi ERWIN LEONARDO GINTING saat diamankan, sedangkan barang bukti

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor
464/Pid.Sus./2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirem ditemukan dengan posisi terbungkus uang pecahan Rp 100.000.- dan pecahan Rp 5.000.- dan terletak di jalan diposisi samping kanan terdakwa ERWIN LEONARDO GINTING yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari posisinya saat diamankan, kemudian para saksi menanyakan tentang kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan ia mengatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu serta 7 (tujuh) lembar bungkus Plastik klip kosong itu adalah milik temannya yang bernama RIDHO Als EDO yang berhasil melarikan diri, sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirem dan uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).- dan pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) terdakwa ERWIN LEONARDO GINTING mengatakan kepada para saksi bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, kemudian para saksi membawa ERWIN LEONARDO GINTING beserta barang bukti ke kantor Sat Narkoba Polres Langkat di stabat untuk proses selanjutnya

1. Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero)

Stabat barang bukti berupa :

1. 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal putih diduga Narkoba jenis sabu dengan berta brutto 0,42 (nol koma empat puluh dua) Gram dan berat Natto 0,22 (nol koma dua puluh dua) Gram.
2. Kaca pirem dengan berat bruto 1,03 (satu koma nol tiga) Gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal putih diduga putih diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,12 (satu koma dua belas) dan berat bersih 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) Gram.

yang disita dari tersangka ERWIN LEONARDO GINTING sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : /IL./10028/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 464/Pid.Sus./2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5278/NNF/2023 tanggal 06 September 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa :

A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) Gram.

B. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,03 (satu koma nol tiga) Gram.

C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,87 (nol koma delapan tujuh) Gram.

diduga mengandung Narkotika milik tersangka ERWIN LEONARDO GINTING.

Barang bukti A, B dan C diduga mengandung Narkotika.

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah diperiksa barang bukti A sisanya berupa plastik pembungkusan dan barang bukti B sisanya berupa 1 (satu) pipa kaca serta barang bukti C sisanya dengan berat netto 0,65 (nol koma enam lima) Gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut

:

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 464/Pid.Sus./2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Maret 2024 Nomor 464/Pid.Sus/2024/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 13 Maret 2024 Nomor 464/Pid.Sus/2024/PT MDN untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut ;

Membaca Penetapan Hakim Ketua 13 Maret 2024 Nomor 464/Pid.Sus/2024/PT MDN tentang Penetapan hari sidang

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Langkat, Nomor Reg.Perkara PDM-257/L.2.25.3/10/2023 tertanggal 18 Januari 2024 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERWIN LEONARDO GINTING tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa ERWIN LEONARDO GINTING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dan Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Subsidiar selama 1 (satu) Tahun penjara;
5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor
464/Pid.Sus./2024/PT MDN



- 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal putih diduga Narotika jenis sabu.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu.
- 7 (tujuh) lembar plastik klip bening ukuran kecil kosong.
- 1 (satu) buah kaca pirek.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 25 Januari 2024, yang dimohonkan banding amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Leonardo Ginting tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Erwin Leonardo Ginting tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor
464/Pid.Sus./2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal putih Narotika jenis sabu dengan berat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) Gram;
- 7 (tujuh) lembar plastik klip bening ukuran kecil kosong;
- 1 (satu) buah kaca pirek;

Dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

8. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta Pid/Bdg/2024/PN Stb yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Stabat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat, Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 25 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta Pid/Bdg/2024/PN Stb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat, Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 25 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat masing

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 464/Pid.Sus./2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pada tanggal 29 Januari 2024 Nomor 774/Pid.Sus/ 2023/PN Stb jo Nomor 14/Akta.Pid/Bdg/2024/PN Stb kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Stb, tanggal 25 Januari 2024, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar serta pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, demikian pula hal pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa telah cukup pula dipertimbangkan mengenai hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa dan dianggap sesuai dan setimpal dengan kesalahannya karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 774/Pid.Sus/ 2023/PN Stb, tanggal 25 Januari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa penahanan terdakwa didahului dengan penangkapan oleh karena itu masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa dalam putusan ini diperintahkan untuk tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor
464/Pid.Sus./2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa **Erwin Leonardo Ginting** dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Stb. tanggal 25 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh Asban Panjaitan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mion Ginting, S.H., dan Dr. Berlian Napitupulu, S.H., M.Hum. masing masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Afrizal, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

ttd.

Mion Ginting, S.H.

ttd.

Dr. Berlian Napitupulu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis

ttd.

Asban Panjaitan, S.H., M.H

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor

464/Pid.Sus./2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

Afrizal, S.H.,M.H.

464/Pid.Sus./2024/PT MDN
Halaman 14 dari 13 Halaman Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)